



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ganda Sari, 23 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat Jl Hi. Zakaria Imban, RT 008/RW 004, Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal lahir Tolangohula, 27 Oktober 2003 (17 Tahun 3 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, Anak Ke 3 (Tiga) dari 3(Tiga) bersaudara, Alamat Jl.Hi. Zakaria Imban, RT 008/RW 004, Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,Tanggal lahir Kabupaten Gorontalo 16 November 1999 (21 Tahun 2 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Anak Ke 1 (satu) dari 2 (Dua) bersaudara, Alamat Jl.Hi. Zakaria Imban, RT 008/RW 004, Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Maulana Yusuf Bin Yusuf;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Maulana Yusuf Bin Yusuf. pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-25/Kua.23.09.3./PW.01/I/2021 pada tanggal 18 Januari 2021;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Maulana Yusuf Bin Yusuf telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka dilaksanakan untuk menghindari Perbuatan Zina.
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Maulana Yusuf Bin Yusuf dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, kedua calon pengantin beserta orang tua masing-masing telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu No. B-25/Kua.23.09.3./PW.01/I/2021 pada tanggal 18 Januari 2021; tanda bukti P1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya, P2.
- c. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon pengantin pria , bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya, P3.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto kopy KTP atas nama calon Pengantin pria, sudah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, tanda bukti P 4.
- e. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon; sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, tanda bukti P 5.
- f. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon; sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, bukti P 6;

B. Saksi :

Di bawah sumpah saksi-saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. Nama, NURMAN MUSTAFA BIN B.MUSTAFA umur 50 tahun, Agama Islam, Ipekerjaan Bengkel Motor, Tempat tinggal Kelurahan Molinow Kecamatan Koitamobagu Barat Kotamobagu;:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kedua calon pengantin ;
- Bahwa calon isteri belum cukup umur untuk menikah (17 tahun 3 bulan) namun calon suami sudah 21 tahun.
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.
- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin

melangsungkan pernikahan bahkan calon suami saat ini sudah tinggal di rumah calon wanita;

- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan

sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana

pernikahan kedua calon.

- Bahwa calon pengantin wanita mendesak keluarganya untuk segera di nikahkan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YULIANA MOKODENSEHO BINTI S.MOKODENSEHO, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT/ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kedua calon pengantin masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran

diterima dengan baik.

- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin

melangsungkan pernikahan, bahkan calon pria saat ini sudah tinggal serumah di rumah orang tua calon pengantin wanita.

- Bahwa saksi sebagai pemerintah di Rt. Mendapat laporan masyarakat tentang hubungan kedua calon yang sudah sangat dekat sehingga saksi datang bertemu orang tua calon penbgantin wanita dan mendesak agar keduanya segera di nikahkan untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan.

- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan

sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana

pernikahan kedua calon.

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; ingin menikah namun pihak KUA menolak dengan alasan calon pengantin belum cukup umur oleh sebab itu Pemohon memohon agar kedua calon pengantin di berikan dispensasi oleh Pengadilan Agama Kotamobagu sebab calon isteri sudah hamil ;;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda untuk menikahkannya anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua calon pengantin beserta orang tuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2,P3, P4,P5 dan P 6 bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga tergolong sebagai bukti autentik olehnya memiliki kekuatan bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg .

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sebagai calon pengantin belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
3. Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
4. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
5. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas dalil- dalil Pemohon telah terbukti sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;
- b. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- c. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan UU no.16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,Jo

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU no.16/2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang semata melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun umur kedua calon pengantin wanita sekarang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan namun keduanya telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan dalam hal-hal yang tidak sewajarnya lalu kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudaratannya itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo UU. No. 16/2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sudah mencapai umur 19 tahun , apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak , maka dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dapat segera dilakukan;

Menimbang bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp.209.000,00.0(Dua ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	209.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)